BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1326, 2015 KEMENPORA. Pelaksana. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Fungsi. Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0945 TAHUN 2015
TENTANG
FUNGSI DAN TUGAS PELAKSANA
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151

www.peraturan.go.id

Tahun 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG FUNGSI DAN TUGAS PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
3. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
4. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
5. Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat Pelaksana LPKP adalah organ pelaksana tugas Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
6. Bantuan akses Permodalan adalah fasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda.
7. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
8. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

9. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
11. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II
ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS
Pasal 2

(1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
(2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Kelompok Kerja.

Pasal 4

(1) Ketua Pelaksana LPKP sebagiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon I yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
(2) Ketua Pelaksana LPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengarah LPKP.
(3) Ketua Pelaksana berfungsi memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pelaksana LPKP.
(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagiamana dimaksud pada ayat (3) Ketua Pelaksana mempunyai kewenangan :
    a. menetapkan kebijakan strategis dan operasional Pelaksana LPKP;
    b. menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP), dan *Standard Operational Management* (SOM);
    c. menetapkan fungsi dan tugas Kelompok Kerja;
    d. menetapkan kriteria penilaian WMP; dan
    e. membentuk Kelompok Kerja.

Pasal 5

(1) Sekretaris sebagiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
(2) Sekretaris Pelaksana LPKP berada di bawah dan bertanggung jawab

www.peraturan.go.id

kepada Ketua Pelaksana LPKP.

(3) Sekretaris berfungsi sebagai pemimpin sekretariat LPKP.

(4) Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan teknis dan administrasi operasional LPKP;
   b. merencanakan kegiatan dan anggaran operasional LPKP;
   c. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional LPKP;
   d. mengembangkan teknologi informasi komunikasi (*database*, pengusaha lokal, inkubator, lembaga sumber dana, lembaga permodalan);
   e. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat pengarah dan pelaksana.

Pasal 6

Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
   a. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kemitraan;
   b. Kelompok Kerja Bidang Verifikasi dan Penyaluran Permodalan;
   c. Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan dan Monitoring dan Evaluasi

(2) Tiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggota paling banyak 5 (lima) orang anggota.

(3) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang profesional.

(4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. peduli dan berdedikasi terhadap pengembangan kewirausahaan;
   b. Bertanggung jawab, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
   c. tenaga profesional yang non partisan;
   d. berpengalaman di sektor perbankan; dan/atau
   e. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang manajemen keuangan; dan/atau
   f. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang dunia usaha; dan/atau
   g. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang lembaga permodalan.

(5) Tata cara pengangkatan pemberhentian fungsi dan tugas serta mekanisme kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LPKP.

www.peraturan.go.id